

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT) di KP2KP Toboali ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Toboali prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT) yaitu dengan Aktivasi e-fin, Registrasi, Aktivasi, Buat SPT online, Meminta kode verifikasi atau tanda tangan digital, lalu mengirim SPT berdasarkan peraturan PER-39/PJ/2011 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing*.

2. Apa saja kriteria wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Toboali yang menjadi kriteria wajib pajak dalam melaporkan SPT yaitu terdapat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui *E-filing* yaitu wajib pajak yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dibawah penghasilan Rp 1.000.000,- diwajibkan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di atas penghasilan Rp

1.000.000,- wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan membayar pajak.

3. Hambatan apa saja ketika KP2KP Toboali dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) kepada wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Toboali hambatan KP2KP Toboali dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) kepada wajib yaitu, ajib pajak tidak mempunyai *e-mail*, wajib pajak yang sudah mempunyai *e-mail* tetapi lupa kata kunci, wajib pajak sulit menggunakan komputer, sebagian wajib pajak belum paham dengan prosedur penggunaan *e-filing* karena harus mempunyai e-fin terlebih dahulu, pelayanan di KP2KP Toboali tidak *offline* dan tidak *down* jadi pelayanan masih berjalan seperti biasa, pelaporan secara *online* dilakukan saat malam atau tengah malam, sebagian besar wajib pajak mengeluhkan kesulitan mengakses *e-filing* pada perangkat dengan sistem operasi android yang menjadi terobosan baru atau alternatif lain cara pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), sebagian kecil wajib pajak lebih nyaman mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara manual daripada via internet sebaliknya sebagian besar lebih nyaman menggunakan sistem *e-filing*, masih ada kekhawatiran wajib pajak menggunakan *e-filing* saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dalam jumlah banyak, permasalahan utama jika sewaktu-waktu internet mengalami eror atau *down* sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di database Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4. Kelebihan dan kekurangan apa saja ketika wajib pajak menggunakan *e-filing* ?

Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Toboali adapun kelebihan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* yaitu dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam seminggu, keamanan data terjamin karena adanya e-FIN dan *digital certificate* yang mengenkripsi (mengacak) data selama proses pengiriman ke DJP, lebih efisien, lebih akurat dan hemat biaya. Sedangkan kekurangan wajib pajak pada saat menggunakan sistem *e-filing* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan, dan masalah jaringan internet yang menyebabkan proses *transfer* data ke *server* terkadang terhambat, wajib pajak yang menggunakan aplikasi *e-filing* juga masih diwajibkan menyampaikan induk surat pemberitahuan(SPT) secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan digital.

5. Siapa sajakah yang menjadi subjek dan objek pajak ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Toboali subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

6. Apa saja solusi jika wajib pajak tidak paham dalam menggunakan *e-filing* ?

Solusi jika wajib pajak tidak paham dalam menggunakan *e-filing* yaitu Direktorat Jenderal Pajak menambah *bandwidth* diseluruh KP2KP agar wajib pajak tidak lagi mengalami hambatan saat peaporan SPT melalui *e-filing* selain itu juga DJP gencar melakukan sosialisasi cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing* ke satuan kerja yang mencetuskan jumlah karyawan yang banyak, dan mensosialisasikan selain cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) elektronik, walaupun mengisinya sendiri sudah ada di video tutorial dan jika masih sulit maka datang langsung ke kantor KP2KP.

7. Sanksi apa saja jika wajib pajak tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana KP2KP Toboali sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yaitu dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu perpanjangan dapat diterbitkan surat teguran. Dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditemukan ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan, terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diberikan surat teguran.

8. Upaya apa saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan *e-filing* ?

Upaya KP2KP Tobaoli dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yaitu sosialisasi intensif mengenai *e-filing*, perbaikan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, perluasan kerjasama penyedia jasa aplikasi atau *application system provider* (ASP), peningkatan antusiasme wajib pajak, dukungan dalam bentuk peraturan.

9. Mengapa sistem *e-filing* pada saat ini begitu diterapkan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di KP2KP Tobaoli *e-filing* begitu diterapkan dalam pengisian surat pemberitahuan karena dengan menggunakan sistem ini wajib pajak dapat lebih mudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan wajib pajak dapat menyampaikan atau melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun dengan dukungan jaringan internet.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ananda Nosa Cancerica  
Tempat, Tanggal Lahir : Toboali, 9 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Ekonomi)  
Alamat : Jl. Amd Perumnas Guru Toboali Kelurahan  
Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka  
Selatan, Kepulauan Bangka Belitung  
Telp/Hp : 0812 7844 7691  
Email : nosaananda@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

- a. 1998-2000 : TK Kuncup Stania Toboali
- b. 2000-2006 : SD Negeri 6 Toboali
- c. 2006-2009 : SMP Negeri 1 Toboali
- d. 2009-2012 : SMA Negeri 1 Toboali
- e. 2012-2016 : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
(Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi),  
PANGKALPINANG



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANANDA NORA CAUCERICA  
NIM : 301211010  
Jurusan : Akuntansi / Manajemen  
Angkatan : 2012  
Konsentrasi Studi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Proposal/Skripsi :

IPK :  
Nama Pembimbing : SUHAIDAR S.E.M.Si  
Mulai Skripsi :

ANALISIS PENERAPAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SP)  
DI KP2KP TEOBALI DENGAN SISTEM E-FILING.

NO	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	8-6-2016	Tata tolak dan Revisi	[Signature]
2	9-6-2016	Daftar Pustaka	[Signature]
3	10-6-2016	Di acc / ujian proposal	[Signature]
4	21-7-2016	Revisi tata tolak	[Signature]
5	26-7-2016	Revisi Bab Penutup	[Signature]
6	2-8-2016	Proses di kumpulkan	[Signature]
7	9-8-2016	Di acc / ujian sidang skripsi	[Signature]
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Catatan :  
1. Kartu ini harus diisi saat bimbingan skripsi



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANANDA NUSA CANCERICA  
 NIM : 301121010  
 Jurusan : Akuntansi / Manajemen  
 Angkatan : 2012  
 Konsentrasi Studi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 Judul Proposal/Skripsi :

IPK :  
 Nama Pembimbing : KARNAWAN, S.E.M.Sc  
 Mulai Skripsi :

ANALISIS PENERAPAN PENGISTAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)  
 DI KP2KP DENGAN SISTEM E-PLING

NO	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing
1			
2	20/3/2016	pelembagaan prog	[Signature]
3	10-5/2016	pelemb	[Signature]
4	10-6-2016	pelemb. jurnal (pelemb)	[Signature]
5		pelemb de selem	[Signature]
6		pelemb. pelemb jurnal	[Signature]
7	25/7/2016	pelemb. perubahan (7)	[Signature]
8	2/8/2016	pelemb. uk smpg stum	[Signature]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Catatan :

1. Kartu ini harus diisi saat bimbingan skripsi





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL**  
**KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN**  
**KONSULTASI PERPAJAKAN TOBOALI**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 33, TOBOALI, BANGKA SELATAN  
TELEPON (0718) 41301; FAKSMILE (0718) 41301; SITUS : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

25 Juli 2016

Nomor : S- 141/WPJ.03/PPK.12/2016  
Sifat : Biasa  
Hal : Tanggapan atas Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi  
Universitas Bangka Belitung Nomor 296/UN50/FE/HM/2016  
tentang Permohonan Izin Pengambilan Data, Wawancara dan  
Dokumentasi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bangka Belitung  
di Pangkalpinang

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Nomor 296/UN50/FE/HM/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Pengambilan Data, Wawancara dan Dokumentasi yang dilakukan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Toboali yang ditugaskan kepada :

Nama : Ananda Nosa CancERICA  
NIM : 3011211010  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) di KP2KP Toboali dengan Sistem *e-Filing*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk membantu memberikan pengetahuan dan penjelasan berkenaan tentang judul skripsi yang diambil oleh mahasiswa tersebut di atas dalam hal untuk melengkapi penyusunan skripsi.

Pengetahuan dan penjelasan tersebut diberikan sesuai tugas dan fungsi KP2KP Toboali sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Enwin Siahaan  
NIP 197809182000121003

Lampiran 1  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER- 41/PJ/PJ/2015  
Tentang : Pengamanan Transaksi Elektronik  
Layanan Pajak Online

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR AKTIVASI EFIN

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI

WAJIB PAJAK  ORANG PRIBADI  BADAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP : EFIN :  
NAMA :  
TEMPAT LAHIR : TANGGAL LAHIR :  
WARGA NEGARA  INDONESIA NIK :  
 ASING - NEGARA :  
- NO PASPOR :  
- NO KITAS/KITAP :

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

NPWP : EFIN :  
NAMA :  
TEMPAT LAHIR : TANGGAL LAHIR :  
WARGA NEGARA  INDONESIA NIK :  
 ASING - NEGARA :  
- NO PASPOR :  
- NO KITAS/KITAP :

C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL  
(NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)

TELEPON SELULER :  
ALAMAT EMAIL :

D. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;
4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas ..... tanggal .....

Telah diteliti Petugas Pemohon

Syarat lengkap

Kebenaran fisik pemohon


Nama Petugas  
NIP

Nama Pemohon  
Jabatan

**Lampiran Gambar Hasil Penelitian di KP2KP Toboali**










**VISI**  
Menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan  
Terbaik Tingkat Nasional

**MISI**  
Mewujudkan KP2KP Terbaik Tingkat Nasional dengan :  
1. Memberikan Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Yang Professional dan Memuaskan Masyarakat.  
2. Mendukung DJP Dalam Upaya Meningkatkan Masyarakat Yang Sadar dan Peduli Akan Pajak.

**MOTTO**  
Bersama Kita Bisa  
KP2KP Toboali, Oke!!  
(Optimis, Kerja Cerdas dan Empati)

**Sanksi Bagi Yang Tidak Ber-NPWP**

No.	Urutan	Tarif Tidak ber NPWP dibandingkan Tarif ber NPWP
1.	PPH Pasal 21	10% lebih tinggi
2.	PPH Pasal 22	100% lebih tinggi
3.	PPH Pasal 23	100% lebih tinggi

**Sanksi Administrasi**


Sanksi Administrasi atas Keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT	Denda
SPT Masa	PPH= Rp. 500.000,- ; Lain-lain= Rp. 100.000,-
SPT Tahunan	Orang Pribadi= Rp. 100.000,- ; Badan= Rp. 1.000.000,-

**PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**

No.	Status	Sebulan	Setahun
1.	T/K Wajib Pajak Sendiri	3.000.000	36.000.000
2.	K/O	3.250.000	39.000.000
3.	K/1	3.500.000	42.000.000
4.	K/2	3.750.000	45.000.000
5.	K/3	4.000.000	48.000.000

**TARIF PROGRESIF PENGHASILAN KENA PAJAK  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif (%)
1.	s.d 50.000.000	5%
2.	didas 50.000.000 s.d 250.000.000	15%
3.	didas 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
4.	didas 500.000.000	35%





**Lampiran Gambar: KP2KP Saat Sosialisasi ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan**



Gambar I. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan



Gambar II. Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bangka Selatan





Gambar III. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan



Gambar IV. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan



Gambar. V Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan



Gambar. VI Istri Bupati Bangka Selatan Ibu Ekawati Justiar Noer

Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Toboali